



SURAT KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI SUMENEP

Nomor : 431 /SK/D.5/STKIP PGRI/X/2023

Tentang

**TIM PENJAMIN MUTU PRODI
STKIP PGRI SUMENEP**

KETUA STKIP PGRI SUMENEP,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi harus dikawal dengan Penjamin Mutu Prodi yang kemudian disebut (PMP);
2. Bahwa dalam merealisasikan ketetapan dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan (RIP) dalam proses percepatan peningkatan mutu Program Studi;
3. Bahwa sebagaimana point 1 dan 2 di atas maka dipandang perlu dibentuk TIM Penjamin Mutu Prodi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Ristek Dikti Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : 1. Statuta STKIP PGRI Sumenep Tahun 2016;
2. Rapat Pimpinan STKIP PGRI Sumenep pada tanggal 27 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **NAMA-NAMA TIM PENJAMIN MUTU PRODI
STKIP PGRI SUMENEP**
- Pertama** : Nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Penjamin Mutu Prodi di lingkungan STKIP PGRI Sumenep untuk pengendalian dan membudayakan mutu sebagaimana tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- Kedua** : Menugaskan Tim Penjamin Mutu Prodi di lingkungan STKIP PGRI Sumenep untuk mengendalikan dan membudayakan mutu dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 30 Oktober 2023



Dr. Asmoni, M.Pd.

NIK. 07731015

Lampiran : Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumenep
Nomor : 431 /SK/D.5/STKIP PGRI/X/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023
Tentang : Tim Penjamin Mutu Prodi STKIP PGRI Sumenep

**DAFTAR NAMA TIM TIM PENJAMIN MUTU PRODI
STKIP PGRI SUMENEP**

Pelindung : PPLP PT PGRI Sumenep
Penanggung Jawab : Ketua STKIP PGRI Sumenep
Dr. Asmoni, M.Pd
Pengarah : - Wakil Ketua Bid. Akademik
Dr. M. Ridwan, M.Pd
- Wakil Ketua Bid. Administrasi Umum dan Keuangan
Dr. Jamilah, M.Ag
- Wakil Ketua Bid. Kemahasiswaan
Moh Fauzi, M.Pd

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM STUDI
1	Siti Arifah, M.Pd.	Ketua	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
2	Zainul Wahid, M.Si.	Anggota	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3	Dr. Rusmiyati, M.Pd.	Ketua	Bimbingan dan Konseling
4	Mafruhah, M.Psi.	Anggota	Bimbingan dan Konseling
5	Fitriana Minggani, S.Si., M.Si.	Ketua	Pendidikan Matematika
6	Nur Fitriyah Indraswari, M.Pd.	Anggota	Pendidikan Matematika
7	Ainur Rasyid, M.Pd.	Ketua	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
8	Abdul Azis, M.Pd.	Anggota	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
9	Muhammad Misbahudholam AR., M.Pd.	Ketua	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10	Framz Hardiansyah, M.Pd.	Anggota	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
11	Yetti Hidayatillah, M.Pd.	Ketua	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
12	Matroni, M.Hum.	Anggota	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ditetapkan di : Sumenep

~~Baca tanggal~~ : 30 Oktober 2023



Dr. Asmoni, M.Pd.

NIK. 07731015